



PUTUSAN

Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Cms

❑ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ❑

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara – perkara dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagaimana berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a	:	IQBAL PERMANA Bin DJAMALUDIN
Tempat Lahir	:	Ciamis
Umur/Tgl. Lahir	:	19 tahun /12 Oktober 2003
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kewarganegaraan/	:	Indonesia/Sunda
Kebangsaan	:	
Tempat Tinggal	:	Dusun Cikalagen RT.007/RW.003 Ds. Tanjungsari, Kecamatan Sadananya, Kabupaten Ciamis
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Belum bekerja
Pendidikan	:	SMP

Terdakwa dalam perkara ini telah ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023 ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MAMAN SUTARMAN., S.H., & Rekan, Pengacara Praktek Yayasan Lembaga Bantuan Hukum beralamat di Jalan Ir. H. Djuanda No. 274 Ciamis, berdasarkan Penetapan Nomor 136/Pen.Pid.Sus/2023/PN.Cms tanggal 3 Juli 2023;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor :
136/Pid.Sus/2023/PN Cms tanggal 22 Juni 2023 tentang penunjukan
Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor : 134/Pid.Sus/2023/PN Cms tanggal
22 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang
diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IQBAL PERMANA Bin DJAMALUDIN, secara sah
dan meyakinkan telah melakukan perbuatan dengan sengaja
memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer
kepada saksi INDRA FIRMANSYAH, yang dalam hal ini sediaan farmasi
jenis obat Hexymer tersebut tidak memenuhi standar dan/atau
persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu,
sebagaimana dalam Dakwaan KEDUA melanggar Pasal 196 Undang-
undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo.Pasal 55 ayat (1)
ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1
(satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam
tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar
Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 2) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,-
(tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas,
Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah menyampaikan pembelaannya
secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui
kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan
memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar
menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh
Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula dengan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa IQBAL PERMANA Bin DJAMALUDIN secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN (dilakukan penuntutan secara terpisah/*Splitsing*) pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan April 2023, bertempat dipinggir jalan tepatnya di Lingkungan Mekarjati RT.002/RW.001, Kelurahan Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dalam pasal 106 ayat (1), dan ayat (2) yang perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal sekira bulan April 2023 terdakwa ada niatan untuk berjualan sediaan farmasi jenis obat Hexymer, lalu terdakwa mengajak temannya yaitu saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN lalu mengirim pesan kepadanya dengan mengatakan "CUANG JUALAN HEXYMER YU, IEU MODAL MAH AYA" (ayok jualan obat Hexymer, ini modal ada);
- Kemudian tanpa berfikir panjang saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN pun menerima permintaan terdakwa "NYA SOK HAYU" (iya hayu);
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN, lalu setelah itu saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN langsung membeli sediaan farmasi jenis obat Hexymer dari seseorang yang terdakwa tidak kenal di warung daerah Cipaku sebanyak 180 butir dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan diberi bonus sebanyak 10 (sepuluh) butir sehingga jumlah keseluruhan 190 butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer;

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian setelah saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN mendapatkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer, terdakwa dan saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN langsung nongkrong dipinggir jalan tepatnya di Lingkungan Mekarjati RT.002/RW.001, Kelurahan Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis;
- Kemudian terdakwa langsung mengkonsumsi 2 (dua) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer dan saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN mengkonsumsi 5 (lima) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer, juga saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN mengedarkan/menjual kepada saksi INDRA FIRMANSYAH sebanyak 3 (tiga) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer;
- Kemudian sekira pukul 22.00 WIB ada 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenal memperkenalkan diri bahwa mereka dari Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis serta memperlihatkan surat tugas dan menanyakan identitas terdakwa dan saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN;
- Kemudian setelah itu melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

Dari Terdakwa :

- 1) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 2) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Dari saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN :

- 1) 18 (delapan belas) plastik klip kecil yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir sediaan farmasi obat jenis Hexymer yang dimasukan ke dalam tas selempang warna dongker bertuliskan "EIGER" yang dikenakan oleh saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN;
- 2) 1 (satu) unit handphone merk Oppo, type A12 warna hitam.

- Kemudian terdakwa bersama saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN diinterogasi, dan mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa bersama saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN;
- Kemudian pada saat terdakwa bersama saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN diinterogasi, diketahui sediaan farmasi jenis obat Hexymer sebanyak 190 (seratus Sembilan puluh) butir tersebut telah :
 - 1) Sebanyak 3 (tiga) butir terdakwa jual kepada saksi INDRA FIRMANSYAH;
 - 2) Sebanyak 5 (lima) butir dikonsumsi oleh saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN;
 - 3) Sebanyak 2 (dua) butir terdakwa konsumsi sendiri;

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4) Sisanya sebanyak 180 (seratus delapan puluh) butir telah disita oleh pihak Kepolisian sewaktu terdakwa bersama saksi MUHAMAD RIFKY SORIYAN ditangkap.

-----Bahwa barang bukti berupa 180 (seratus delapan puluh) butir Sediaan farmasi jenis obat Hexymer telah dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung sebagaimana Surat Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : R R- PP.01.01.12A.12A1.05.23.1274 tanggal 12 Mei 2023 yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang saudara DWI JURNIASARI, S.Si., Apt, kemudian berdasarkan Berita Acara Pengambilan Barang Bukti tanggal 23 Februari 2023 dengan pejabat yang menerima saudara Dra.IIS SUSILAWATI ROSID, Apt.,M.Si., telah mengadakan pembungkusan, penyegelelan dan pengambilan barang bukti berupa :

➤ 2 (Dua) plastik klip bening (4,1x5,7 Cm) masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet warna kuning, dimasukkan ke dalam amplop coklat dengan sisa contoh 15 (lima belas) tablet. Sampel yang mengandung Trihexyphenidyl positif.

Kemudian berdasarkan Laporan Hasil Pengujian NO.CONTOH : 23.093.11.17.05.0208.K tanggal 29 Mei 2023 diperiksa dan ditandatangani oleh Dr.RERA RACHMAWATI, Apt, dengan hasil pengujian :

Pemeriksaan : Tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak 'MF', diameter : 0,72 Cm, tebal : 032 Cm
Identifikasi : Trihexyphenidyl positif
Pustaka : FI ed.VI tahun 2020

Kesimpulan : *Trihexyphenidyl positif.*

-----Bahwa sisa hasil pemeriksaan berupa 175 (seratus tujuh puluh lima) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer untuk dijadikan barang bukti di persidangan Pengadilan Negeri Ciamis.

-----Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang kefarmasian dan bidang kesehatan, kemudian tidak ada hubungannya antara pekerjaan terdakwa dengan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer, kemudian diketahui yang memiliki kewenangan untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut yaitu Apotek, Puskesmas dan Instalasi farmasi rumah sakit, dan dalam hal ini terdakwa tidak memiliki izin usaha dari pemerintah atau pihak terkait lainnya yang berwenang.--



-----Bahwa peran dari Terdakwa dan saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN adalah :

Terdakwa :

- 1) Terdakwa selalu pemberi modal, telah memberikan sejumlah uang sebesar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN untuk membeli sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut, lalu saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN datang langsung bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal di daerah, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis, lalu membeli secara langsung menggunakan uang cash.

Saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN :

- 1) Saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN selaku orang yang membantu terdakwa dalam hal menyediakan/membeli sediaan farmasi jenis obat Hexymer dari seseorang yang tidak dikenal di daerah, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis, lalu membeli secara langsung menggunakan uang cash.
- 2) Menjual/mengedarkan Sebanyak 3 (tiga) butir kepada saksi INDRA FIRMANSYAH.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 60 angka 10 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

**ATAU
KEDUA**

-----Bahwa ia terdakwa secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN (dilakukan penuntutan secara terpisah/*Splitsing*) pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan April 2023, bertempat dipinggir jalan tepatnya di Lingkungan Mekarjati RT.002/RW.001, Kelurahan Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis, *mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2)*



dan Ayat (3) yang perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal sekira bulan April 2023 terdakwa ada niatan untuk berjualan sediaan farmasi jenis obat Hexymer, lalu terdakwa mengajak temannya yaitu saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN lalu mengirim pesan kepadanya dengan mengatakan "CUANG JUALAN HEXYMER YU, IEU MODAL MAH AYA" (ayak jualan obat Hexymer, ini modal ada);
- Kemudian tanpa berfikir panjang saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN pun menerima permintaan terdakwa "NYA SOK HAYU" (iya hayu);
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN, lalu setelah itu saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN langsung membeli sediaan farmasi jenis obat Hexymer dari seseorang yang terdakwa tidak kenal di warung daerah Cipaku sebanyak 180 butir dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan diberi bonus sebanyak 10 (sepuluh) butir sehingga jumlah keseluruhan 190 butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer;
- Kemudian setelah saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN mendapatkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer, terdakwa dan saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN langsung nongkrong dipinggir jalan tepatnya di Lingkungan Mekarjati RT.002/RW.001, Kelurahan Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis;
- Kemudian terdakwa langsung mengkonsumsi 2 (dua) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer dan saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN mengkonsumsi 5 (lima) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer, juga saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN mengedarkan/menjual kepada saksi INDRA FIRMANSYAH sebanyak 3 (tiga) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer;
- Kemudian sekira pukul 22.00 WIB ada 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenal memperkenalkan diri bahwa mereka dari Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis serta memperlihatkan surat tugas dan menanyakan identitas terdakwa dan saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN;
- Kemudian setelah itu melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

Dari Terdakwa :

- 1) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);



2) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Dari saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN :

1) 18 (delapan belas) plastik klip kecil yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir sediaan farmasi obat jenis Hexymer yang dimasukkan ke dalam tas selempang warna dongker bertuliskan "EIGER" yang dikenakan oleh saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN;

2) 1 (satu) unit handphone merk Oppo, type A12 warna hitam.

- Kemudian terdakwa bersama saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN diinterogasi, dan mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa bersama saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN;

- Kemudian pada saat terdakwa bersama saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN diinterogasi, diketahui sediaan farmasi jenis obat Hexymer sebanyak 190 (seratus Sembilan puluh) butir tersebut telah :

1) Sebanyak 3 (tiga) butir terdakwa jual kepada saksi INDRA FIRMANSYAH;

2) Sebanyak 5 (lima) butir dikonsumsi oleh saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN;

3) Sebanyak 2 (dua) butir terdakwa konsumsi sendiri;

4) Sisanya sebanyak 180 (seratus delapan puluh) butir telah disita oleh pihak Kepolisian sewaktu terdakwa bersama saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN ditangkap.

-----Bahwa barang bukti berupa 180 (seratus delapan puluh) butir Sediaan farmasi jenis obat Hexymer telah dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung sebagaimana Surat Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : R R- PP.01.01.12A.12A1.05.23.1274 tanggal 12 Mei 2023 yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang saudari DWI JURNIASARI, S.Si., Apt, kemudian berdasarkan Berita Acara Pengambilan Barang Bukti tanggal 23 Februari 2023 dengan pejabat yang menerima saudari Dra.IIS SUSILAWATI ROSID, Apt., M.Si., telah mengadakan pembungkusan, penyegelan dan pengambilan barang bukti berupa :

➤ 2 (Dua) plastik klip bening (4,1x5,7 Cm) masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet warna kuning, dimasukkan ke dalam amplop coklat dengan sisa contoh 15 (lima belas) tablet. Sampel yang mengandung Trihexyphenidyl positif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian berdasarkan Laporan Hasil Pengujian NO.CONTOH : 23.093.11.17.05.0208.K tanggal 29 Mei 2023 diperiksa dan ditandatangani oleh Dr.RERA RACHMAWATI, Apt, dengan hasil pengujian :

Pemeriksaan : Tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak 'MF', diameter : 0,72 Cm, tebal : 032 Cm

Identifikasi : Trihexyphenidyl positif

Pustaka : FI ed.VI tahun 2020

Kesimpulan : *Trihexyphenidyl positif.*

-----Bahwa sisa hasil pemeriksaan berupa 175 (seratus tujuh puluh lima) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer untuk dijadikan barang bukti di persidangan Pengadilan Negeri Ciamis.

-----Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang kefarmasian dan bidang kesehatan, kemudian tidak ada hubungannya antara pekerjaan terdakwa dengan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer, kemudian dalam hal memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya yang berwenang, kemudian terdakwa tidak mengetahui perihal standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut, sehingga ketika akan mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut dikategorikan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

-----Bahwa peran dari Terdakwa dan saksi MUHAMAD RIFKY SORIYAN adalah :

Terdakwa :

1) Terdakwa selalu pemberi modal, telah memberikan sejumlah uang sebesar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi MUHAMAD RIFKY SORIYAN untuk membeli sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut, lalu saksi MUHAMAD RIFKY SORIYAN datang langsung bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal di daerah, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis, lalu membeli secara langsung menggunakan uang cash.

Saksi MUHAMAD RIFKY SORIYAN :

1) Saksi MUHAMAD RIFKY SORIYAN selaku orang yang membantu terdakwa dalam hal menyediakan/membeli sediaan farmasi jenis obat Hexymer dari seseorang yang tidak dikenal di daerah, Kecamatan Cipaku,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ciamis, lalu membeli secara langsung menggunakan uang cash.

2) Menjual/mengedarkan Sebanyak 3 (tiga) butir kepada saksi INDRA FIRMANSYAH.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi vide Pasal 156 KUHAP, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ARIE RACHMAN NUGRAHA Bin AJAT SUDRAJAT**, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
 - Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik adalah benar.
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMAD RIFKY SORIYAN dengan terdakwa IQBAL PERMANA yang diduga telah melakukan tindak pidana telah penyalahgunaan sediaan farmasi;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMAD RIFKY SORIYAN dengan terdakwa IQBAL PERMANA bersama dengan saksi ALIF PANJI UTAMA;
 - Bahwa saksi MUHAMAD RIFKY SORIYAN dengan terdakwa IQBAL PERMANA ditangkap yaitu pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB dipinggir jalan tepatnya di Lingkungan Mekarjati RT.002/RW.001, Kelurahan Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis;
 - Bahwa kronologis penangkapan yaitu :Pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB ketika saksi bersama

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi ALIF PANJI UTAMA, SH sedang melaksanakan monitoring di daerah Kelurahan Cigembor, lalu mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya ada seseorang yang diduga mengedarkan sediaan farmasi obat jenis Hexymer kemudian saksi bersama saksi ALIF PANJI UTAMA langsung menuju ke tempat yang di informasikan tersebut kemudian sekira pukul 22.00 WIB sesampainya di tempat yang di informasikan tersebut yaitu di pinggir jalan tepatnya di Lingkungan Mekarjati RT.002/RW.001, Kelurahan Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, saksi bersama saksi ALIF PANJI UTAMA memperkenalkan diri bahwa kami dari Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis serta memperlihatkan surat tugas dan menanyakan identitas 2 (dua) orang laki-laki tersebut selanjutnya setelah ditanyakan identitas seorang laki-laki tersebut bernama MUHAMAD RIFKY SORIAYAN dan terdakwa IQBAL PERMANA;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi ALIF PANJI UTAMA melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :18 (delapan belas) plastik klip kecil yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir sediaan farmasi obat jenis Hexymer yang dimasukkan ke dalam tas selempang warna dongker bertuliskan "EIGER" yang dikenakan oleh saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN, 1 (satu) unit handphone merk Oppo, type A12 warna hitam.
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi ALIF PANJI UTAMA melakukan interogasi terhadap saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN dan terdakwa IQBAL PERMANA, yang mana mengakui barang bukti tersebut adalah milik mereka berdua selanjutnya saksi bersama saksi ALIF PANJI UTAMA langsung membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis untuk dilakukan proses Penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa adapun sediaan farmasi yang telah disalahgunakan oleh saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN dengan terdakwa IQBAL PERMANA yaitu obat jenis Hexymer;
- Bahwa sediaan farmasi obat jenis Hexymer yang telah disalahgunakan oleh saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN dengan terdakwa IQBAL PERMANA yaitu 18 (delapan belas) plastik klip kecil yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir sediaan farmasi obat jenis Hexymer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN telah mengedarkan sediaan farmasi obat jenis Hexymer tersebut bersama dengan terdakwa IQBAL PERMANA;
- Bahwa saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN telah mengedarkan atau menjual sediaan farmasi obat jenis Hexymer tersebut kepada saksi INDRA FIRMANSYAH;
- Bahwa pada saat di interogasi saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN menerangkan sediaan farmasi obat jenis Hexymer tersebut didapat dari seseorang yang tidak diketahui namanya di daerah Cipaku, Kabupaten Ciamis dengan cara membeli, dan sudah 2 (dua) kali, yaitu :
Pertama pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 bertempat di warung di daerah, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis, membeli sebanyak 20 (dua puluh) butir sediaan farmasi obat jenis Hexymer dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), *Kedua* pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 14.30 bertempat di warung di daerah, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis, membeli sebanyak 180 (seratus delapan puluh) butir sediaan farmasi obat jenis Hexymer dengan harga Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu diberi bonus 10 (sepuluh) butir sehingga jumlah keseluruhan 190 butir sediaan farmasi obat jenis Hexymer;
- Bahwa pada saat di interogasi saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN menerangkan : Dari pembelian *Pertama* : Sebanyak 3 (tiga) butir sediaan farmasi obat jenis Hexymer dijual saksi INDRA FIRMANSYAH dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan sisanya sebanyak 17 (tujuh belas) butir sediaan farmasi obat jenis Hexymer saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN konsumsi sendiri sampai habis. Dari Pembelian *Kedua* : Pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB ditempat nongkrong dipinggir jalan tepatnya di Lingkungan Mekarjati RT.002/RW.001, Kelurahan Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, sebanyak 3 (tiga) butir sediaan farmasi obat jenis Hexymer dijual saksi INDRA FIRMANSYAH dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan sebanyak 2 (dua) butir sediaan farmasi obat jenis Hexymer diminum oleh terdakwa IQBAL PERMANA, Sebanyak 5 (lima) butir sediaan farmasi obat jenis Hexymer diminum oleh saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN dan sisa sebanyak 180 butir sediaan farmasi obat jenis Hexymer telah disita oleh pihak Kepolisian sewaktu dilakukan penangkapan;

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat di interogasi saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN dengan terdakwa IQBAL PERMANA menerangkan menjual sediaan farmasi obat jenis Hexymer tersebut dengan harga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) perbutir;
- Bahwa pada saat di interogasi saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN dengan terdakwa IQBAL PERMANA menerangkan uang yang digunakan untuk membeli sediaan farmasi obat jenis Hexymer tersebut adalah uang milik terdakwa dan IQBAL PERMANA;
- Bahwa pada saat di interogasi saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN dengan terdakwa IQBAL PERMANA menerangkan hasil penjualan sediaan farmasi obat jenis Hexymer sebanyak 1 (satu) butir terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa pada saat di interogasi saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN dengan terdakwa IQBAL PERMANA menerangkan dalam sekali minum sediaan farmasi obat jenis Hexymer tersebut bisa 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) butir;
- Bahwa pada saat di interogasi saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN dengan terdakwa IQBAL PERMANA menerangkan mengkonsumsi sediaan farmasi obat jenis Hexymer tersebut dengan cara meminum nya memakai air putih seperti minum obat pada biasanya;
- Bahwa pada saat di interogasi saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN dengan terdakwa IQBAL PERMANA menerangkan yang rasakan setelah mengonsumsi sediaan farmasi obat jenis Hexymer tersebut pikiran menjadi tenang, tenggorokan terasa kering dan lebih bersemangat;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.

2. Saksi **ALIF PANJI UTAMA, SH Bin ANDI RIFA'I**, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik adalah benar.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN dengan terdakwa IQBAL PERMANA



yang diduga telah melakukan tindak pidana telah penyalahgunaan sediaan farmasi;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN dengan terdakwa IQBAL PERMANA bersama dengan saksi ARIE RACHMAN NUGRAHA;
- Bahwa saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN dengan terdakwa IQBAL PERMANA ditangkap yaitu pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB dipinggir jalan tepatnya di Lingkungan Mekarjati RT.002/RW.001, Kelurahan Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis;
- Bahwa menurut keterangan saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN dengan terdakwa IQBAL PERMANA, tidak mengetahui apa peruntukan/khasiat sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut;
- Bahwa menurut keterangan saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN dengan terdakwa IQBAL PERMANA, dalam mengkonsumsi sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut, saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN dengan terdakwa IQBAL PERMANA tidak sedang dalam keadaan sakit atau tidak berdasarkan resep dokter;
- Bahwa menurut keterangan saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN dengan terdakwa IQBAL PERMANA, dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut, saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN dengan terdakwa IQBAL PERMANA tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya;
- Bahwa menurut keterangan saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN dengan terdakwa IQBAL PERMANA, belum pernah mendapatkan keahlian dalam bidang kefarmasian dan bidang kesehatan dalam meracik sediaan obat;
- Bahwa menurut keterangan saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN dengan terdakwa IQBAL PERMANA, tidak ada hubungan antara pekerjaan terdakwa dengan membawa dan mengedarkan sediaan farmasi obat jenis Hexymer;
- Bahwa menurut keterangan saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN dengan terdakwa IQBAL PERMANA, menyadari bahwa perbuatannya tersebut melanggar hukum.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.



3. Saksi **MUHAMAD RIFKY SORIAYAN Bin AEP**, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan.
 - Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik adalah benar.
 - Bahwa sehubungan saksi telah melakukan tindak pidana telah penyalahgunaan sediaan farmasi bersama terdakwa IQBAL PERMANA;
 - Bahwa saksi menerangkan, saksi bersama terdakwa IQBAL PERMANA melakukan menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer yaitu pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB dipinggir jalan tepatnya di Lingkungan Mekarjati RT.002/RW.001, Kelurahan Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis;
 - Bahwa saksi dan terdakwa IQBAL PERMANA menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut dengan cara menjualnya kepada saksi INDRA FIRMANSYAH;
 - Bahwa saksi menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut bersama dengan terdakwa IQBAL PERMANA tersebut baru pertama kali;
 - Bahwa saksi diberikan sejumlah uang oleh terdakwa IQBAL PERMANA untuk membeli sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut, lalu saksi datang langsung bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal di daerah, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis, lalu membeli secara langsung menggunakan uang cash;
 - Bahwa saksi bersama dengan terdakwa IQBAL PERMANA membeli sediaan farmasi jenis obat Hexymer dari seseorang yang tidak dikenal di daerah, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis tersebut sebanyak 180 (seratus delapan puluh) butir dan diberi bonus sebanyak 10 (sepuluh) butir, sehingga jumlah keseluruhan 190 (seratus sembilan puluh) butir;
 - Bahwa saksi bersama terdakwa IQBAL PERMANA membeli sediaan farmasi jenis obat Hexymer sebanyak 180 (seratus delapan puluh) butir dengan harga Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa uang yang gunakan untuk membeli sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut yang adalah uang milik terdakwa IQBAL PERMANA;



- Bahwa sediaan farmasi jenis obat Hexymer sebanyak 190 (seratus Sembilan puluh) butir tersebut : Sebanyak 3 (tiga) butir saksi jual kepada saksi INDRA FIRMANSYAH, Sebanyak 5 (lima) butir dikonsumsi oleh saksi, Sebanyak 2 (dua) butir saksi konsumsi terdakwa IQBAL PERMANA, sisanya sebanyak 180 butir telah disita oleh pihak Kepolisian sewaktu saksi bersama terdakwa IQBAL PERMANA ditangkap.
- Bahwa saksi bersama terdakwa IQBAL PERMANA menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer kepada saksi INDRA FIRMANSYAH yaitu pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB ditempat nongkrong dipinggir jalan tepatnya di Lingkungan Mekarjati RT.002/RW.001, Kelurahan Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan sediaan farmasi jenis obat Hexymer per 1 (satu) butirnya, saksi bersama terdakwa IQBAL PERMANA mendapatkan keuntungan sebanyak Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan saksi bersama terdakwa IQBAL PERMANA menjual atau mengedarkan sediaan farmasi obat jenis Hexymer yaitu untuk mendapatkan keuntungan, yang selanjutnya setelah mendapat keuntungan akan dibagi dua antara saksi dan terdakwa IQBAL PERMANA;
- Bahwa saksi menggunakan atau mengkonsumsi dalam sekali minum sediaan farmasi obat jenis Hexymer tersebut bisa 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) butir;
- Bahwa saksi menggunakan atau mengkonsumsi sediaan farmasi obat jenis Hexymer tersebut dengan cara meminum nya memakai air putih seperti minum obat pada biasanya;
- Bahwa yang saksi rasakan setelah menggunakan atau mengkonsumsi sediaan farmasi obat jenis Hexymer tersebut pikiran menjadi tenang, tenggorokan terasa kering dan lebih bersemangat.
- Bahwa Kronologis memperoleh sampai dengan tertangkap yaitu : Awalnya sekira bulan Maret 2023 ketika saksi main ke daerah Cipaku Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis yang mana dipinggir jalan raya saksi bertemu dengan anak-anak punk, lalu kami berbincang-bincang, kemudian saksi pun memberikan 2 (dua) batang rokok kepada anak-anak punk tersebut, lalu ditengah perbincangan saksi menanyakan "A BADE TUMAROS, TERANG NU SOK JUALAN



OBAT HENTEU ?” (a mau bertanya tau yang suka menjual obat tidak ?), lalu anak punk tersebut menjawab “AYA DIPALIH PAYUN” (ada disebelah depan), lalu anak-anak punk tersebut mengantar saksi ke tempat yang menjual sediaan farmasi obat jenis Hexymer tersebut yaitu di sebuah warung kecil, namun saksi tidak mengetahui nama orang yang berjualan tersebut selanjutnya sesampainya diwarung tersebut saksi langsung membeli 20 (dua puluh) butir sediaan farmasi obat jenis Hexymer dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa keesokan harinya saksi nongkrong bareng dengan saksi INDRA FIRMANSYAH dipinggir jalan tepatnya di Lingkungan Mekarjati RT.002/RW.001 Kelurahan Cigembor Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis kemudian karena kedekatan saksi dengan saksi INDRA FIRMANSYAH, saksi menawarkan sediaan farmasi obat jenis Hexymer dengan mengatakan “AREK KONENG MOAL” (mau kuning tidak ?) lalu saksi INDRA FIRMANSYAH menjawab “AREK 3 BUTIR WE” (mau 3 butir saja), lalu saksi langsung memberikan 3 (tiga) butir sediaan farmasi obat jenis Hexymer tersebut kepada saksi INDRA FIRMANSYAH dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) kemudian setelah selesai nongkrong saksi pun langsung pulang.

Bahwa sesampainya di rumah saksi mengkonsumsi sediaan farmasi obat jenis Hexymer tersebut dalam sekali minum sebanyak 3 (tiga) butir dan berulang sampai habis;

Bahwa sekira bulan April 2023 terdakwa IQBAL PERMANA ada niatan untuk berjualan sediaan farmasi jenis obat Hexymer, lalu terdakwa IQBAL PERMANA mengajak teman yaitu saksi sendiri lalu mengirim pesan kepada saksi dengan mengatakan “CUANG JUALAN HEXYMER YU, IEU MODAL MAH AYA” (ayok jualan obat Hexymer, ini modal ada) kemudian tanpa berfikir panjang saksi pun menerima permintaan terdakwa IQBAL PERMANA dengan mengatakan “NYA SOK HAYU” (iya hayu);

Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa IQBAL PERMANA memberikan uang sejumlah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi, lalu setelah itu tersnagka langsung membeli sediaan farmasi jenis obat Hexymer dari seseorang yang saksi tidak kenal di warung daerah Cipaku sebanyak 180 butir dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan diberi bonus sebanyak 10 (sepuluh) butir sehingga jumlah keseluruhan 190 butir sediaan farmasi jenis obat



Hexymer kemudian setelah saksi mendapatkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer, saksi dan terdakwa IQBAL PERMANA langsung nongkrong dipinggir jalan tepatnya di Lingkungan Mekarjati RT.002/RW.001, Kelurahan Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis;

- Bahwa kemudian terdakwa IQBAL PERMANA langsung mengkonsumsi 2 (dua) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer dan saksi mengkonsumsi 5 (lima) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer kemudian sekira pukul 22.00 WIB ada 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal memperkenalkan diri bahwa mereka dari Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis serta memperlihatkan surat tugas dan menanyakan identitas saksi dan terdakwa IQBAL PERMANA;
- Bahwa pada saat Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 18 (delapan belas) plastik klip kecil yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir sediaan farmasi obat jenis Hexymer yang dimasukan ke dalam tas selempang warna dongker bertuliskan "EIGER" yang dikenakan oleh saksi, 1 (satu) unit handphone merk Oppo, type A12 warna hitam kemudian saksi bersama terdakwa IQBAL PERMANA diinterogasi, dan mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miki saksi bersama terdakwa IQBAL PERMANA selanjutnya 2 (dua) orang dari Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis mengamankan saksi bersama terdakwa IQBAL PERMANA dan barang bukti ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis untuk dilakukan proses Penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa ciri-cirinya sediaan farmasi jenis obat Hexymer yaitu tablet bulat berwarna kuning dengan tanda (x) atau (+).
- Bahwa saksi bersama terdakwa IQBAL PERMANA tidak mengetahui apa peruntukan/khasiat sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut;
- Bahwa saksi bersama terdakwa IQBAL PERMANA dalam mengkonsumsi sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut, terdakwa IQBAL PERMANA dengan terdakwa IQBAL PERMANA tidak sedang dalam keadaan sakit atau tidak berdasarkan resep dokter;
- Bahwa saksi bersama terdakwa IQBAL PERMANA dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut, tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya;
- Bahwa saksi bersama terdakwa IQBAL PERMANA belum pernah mendapatkan keahlian dalam bidang kefarmasian dan bidang kesehatan dalam meracik sediaan obat;



- Bahwa saksi bersama terdakwa IQBAL PERMANA tidak ada hubungan antara pekerjaan saksi dengan membawa dan mengedarkan sediaan farmasi obat jenis Hexymer;
- Bahwa saksi bersama terdakwa IQBAL PERMANA menyadari bahwa perbuatannya tersebut melanggar hukum.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa **IQBAL PERMANA Bin DJAMALUDIN** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan terdakwa sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana telah penyalahgunaan sediaan farmasi bersama saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN;
- Bahwa terdakwa bersama saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN melakukan menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer yaitu pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB dipinggir jalan tepatnya di Lingkungan Mekarjati RT.002/RW.001, Kelurahan Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis;
- Bahwa terdakwa dan saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut dengan cara menjualnya kepada terdakwa INDRA FIRMANSYAH;
- Bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut bersama dengan saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN tersebut baru pertama kali;
- Bahwa terdakwa memberikan sejumlah uang kepada saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN untuk membeli sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut, lalu saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN datang langsung bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal di daerah, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis, lalu membeli secara langsung menggunakan uang cash;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN membeli sediaan farmasi jenis obat Hexymer dari seseorang yang tidak dikenal di daerah, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis tersebut sebanyak 180 (seratus delapan puluh) butir dan diberi bonus sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) butir, sehingga jumlah keseluruhan 190 (seratus sembilan puluh) butir;

- Bahwa terdakwa bersama saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN membeli sediaan farmasi jenis obat Hexymer sebanyak 180 (seratus delapan puluh) butir dengan harga Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut yang adalah uang milik terdakwa sendiri;
- Bahwa sediaan farmasi jenis obat Hexymer sebanyak 190 (seratus Sembilan puluh) butir tersebut : sebanyak 3 (tiga) butir terdakwa jual kepada terdakwa INDRA FIRMANSYAH, sebanyak 5 (lima) butir dikonsumsi oleh saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN, sebanyak 2 (dua) butir terdakwa konsumsi sendiri, Sisanya sebanyak 180 butir telah disita oleh pihak Kepolisian sewaktu terdakwa bersama saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN ditangkap.
- Bahwa terdakwa bersama saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer kepada terdakwa INDRA FIRMANSYAH yaitu pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB ditempat nongkrong dipinggir jalan tepatnya di Lingkungan Mekarjati RT.002/RW.001, Kelurahan Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan sediaan farmasi jenis obat Hexymer per 1 (satu) butirnya, terdakwa bersama saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN mendapatkan keuntungan sebanyak Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN menjual atau mengedarkan sediaan farmasi obat jenis Hexymer yaitu untuk mendapatkan keuntungan, yang selanjutnya setelah mendapat keuntungan akan dibagi dua antara terdakwa dan saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN;
- Bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi dalam sekali minum sediaan farmasi obat jenis Hexymer tersebut bisa 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) butir;
- Bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi sediaan farmasi obat jenis Hexymer tersebut dengan cara meminum nya memakai air putih seperti minum obat pada biasanya;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan atau mengkonsumsi sediaan farmasi obat jenis Hexymer tersebut pikiran menjadi tenang, tenggorokan terasa kering dan lebih bersemangat.

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Kronologis memperoleh sampai dengan tertangkap yaitu : Awalnya sekira bulan April 2023 terdakwa ada niatan untuk berjualan sediaan farmasi jenis obat Hexymer, lalu terdakwa mengajak teman terdakwa yaitu saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN lalu mengirim pesan kepadanya dengan mengatakan “CUANG JUALAN HEXYMER YU, IEU MODAL MAH AYA” (ayok jualan obat Hexymer, ini modal ada) kemudian tanpa berfikir panjang saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN pun menerima permintaan terdakwa “NYA SOK HAYU” (iya hayu) kemudian pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN, lalu setelah itu saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN langsung membeli sediaan farmasi jenis obat Hexymer dari seseorang yang terdakwa tidak kenal di warung daerah Cipaku sebanyak 180 butir dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan diberi bonus sebanyak 10 (sepuluh) butir sehingga jumlah keseluruhan 190 butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer selanjutnya setelah saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN mendapatkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer, terdakwa dan saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN langsung nongkrong dipinggir jalan tepatnya di Lingkungan Mekarjati RT.002/RW.001, Kelurahan Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis;
- Bahwa terdakwa langsung mengkonsumsi 2 (dua) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer dan dan saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN mengkonsumsi 5 (lima) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB ada 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenal memperkenalkan diri bahwa mereka dari Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis serta memperlihatkan surat tugas dan menanyakan identitas terdakwa dan saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN;
- Bahwa kemudian setelah itu melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 18 (delapan belas) plastik klip kecil yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir sediaan farmasi obat jenis Hexymer yang dimasukan ke dalam tas selempang warna dongker bertuliskan “EIGER” yang dikenakan oleh saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN, 1 (satu) unit handphone merk Oppo, type A12 warna hitam kemudian terdakwa bersama saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN diinterogasi, dan mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miki terdakwa bersama



saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN selanjutnya 2 (dua) orang dari Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis mengamankan terdakwa bersama saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN dan barang bukti ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis untuk dilakukan proses Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa ciri-cirinya sediaan farmasi jenis obat Hexymer yaitu tablet bulat berwarna kuning dengan tanda (x) atau (+).
- Bahwa terdakwa bersama saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN tidak mengetahui apa peruntukan/khasiat sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut;
- Bahwa terdakwa bersama saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN dalam mengkonsumsi sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut, saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN dengan terdakwa IQBAL PERMANA tidak sedang dalam keadaan sakit atau tidak berdasarkan resep dokter;
- Bahwa terdakwa bersama saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut, tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya;
- Bahwa terdakwa bersama saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN belum pernah mendapatkan keahlian dalam bidang kefarmasian dan bidang kesehatan dalam meracik sediaan obat;
- Bahwa terdakwa bersama saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN tidak ada hubungan antara pekerjaan terdakwa dengan membawa dan mengedarkan sediaan farmasi obat jenis Hexymer;
- Bahwa terdakwa bersama saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN menyadari bahwa perbuatannya tersebut melanggar hukum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan sesuai ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, namun terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang dapat meringankan dirinya (saksi *a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;



Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung Nomor : R- PP.01.01.12A.12A1.05.23.1274 tanggal 12 Mei 2023 perihal Hasil Pengujian Laboratorium yang ditandatangani oleh saudari DWI JURNIASARI, S.Si., Apt;
2. Berita Acara Pengambilan Barang Bukti tanggal 29 Mei 2023 yang ditandatangani oleh saudari Dra, IIS SUSILAWATI ROSID, Apt., M.Si., telah mengadakan pembungkusan, penyegelelan dan pengembalian barang bukti :
 - 2 (dua) plastik klip bening (4,1x5,7 Cm) masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet warna kuning, dimasukan ke dalam amplop coklat dengan sisa contoh 15 (lima belas) tablet. Sampel yang mengandung *Trihexyphenidyl positif*;
3. Laporan Hasil Pengujian Nomor Contoh : 23.093.11.17.05.0208.K tanggal 29 Mei 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr. RERA RACHMAWATI, Apt. atas nama tersangka MUHAMAD RIFKY SORIYAN Bin AEP dan IQBAL PERMANA Bin DJAMALUDIN, dengan hasil pengujian : Pemeriksaan : Tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak 'MF', diameter : 0,72 Cm, tebal : 032 Cm, Identifikasi : *Trihexyphenidyl positif*, Pustaka : FI ed.VI tahun 2020, Kesimpulan : *Trihexyphenidyl positif*;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut sudah ditanggapi terdakwa dengan tidak menyangkalnya ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup, Majelis Hakim bermusyawarah untuk putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Putusan ini, yang untuk singkatnya putusan, dianggap sebagai tercantum dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana telah penyalahgunaan sediaan farmasi bersama saksi MUHAMAD RIFKY SORIYAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN melakukan menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer yaitu pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB dipinggir jalan tepatnya di Lingkungan Mekarjati RT.002/RW.001, Kelurahan Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis;
- Bahwa terdakwa dan saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut dengan cara menjualnya kepada terdakwa INDRA FIRMANSYAH;
- Bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut bersama dengan saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN tersebut baru pertama kali;
- Bahwa terdakwa memberikan sejumlah uang kepada saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN untuk membeli sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut, lalu saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN datang langsung bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal di daerah, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis, lalu membeli secara langsung menggunakan uang cash;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN membeli sediaan farmasi jenis obat Hexymer dari seseorang yang tidak dikenal di daerah, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis tersebut sebanyak 180 (seratus delapan puluh) butir dan diberi bonus sebanyak 10 (sepuluh) butir, sehingga jumlah keseluruhan 190 (seratus sembilan puluh) butir;
- Bahwa terdakwa bersama saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN membeli sediaan farmasi jenis obat Hexymer sebanyak 180 (seratus delapan puluh) butir dengan harga Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang gunakan untuk membeli sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut yang adalah uang milik terdakwa sendiri;
- Bahwa sediaan farmasi jenis obat Hexymer sebanyak 190 (seratus Sembilan puluh) butir tersebut : sebanyak 3 (tiga) butir terdakwa jual kepada terdakwa INDRA FIRMANSYAH, sebanyak 5 (lima) butir dikonsumsi oleh saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN, sebanyak 2 (dua) butir terdakwa konsumsi sendiri, Sisanya sebanyak 180 butir telah disita oleh pihak Kepolisian sewaktu terdakwa bersama saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN ditangkap.
- Bahwa terdakwa bersama saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer kepada

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa INDRA FIRMANSYAH yaitu pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB ditempat nongkrong dipinggir jalan tepatnya di Lingkungan Mekarjati RT.002/RW.001, Kelurahan Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);

- Bahwa hasil penjualan sediaan farmasi jenis obat Hexymer per 1 (satu) butirnya, terdakwa bersama saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN mendapatkan keuntungan sebanyak Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN menjual atau mengedarkan sediaan farmasi obat jenis Hexymer yaitu untuk mendapatkan keuntungan, yang selanjutnya setelah mendapat keuntungan akan dibagi dua antara terdakwa dan saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN;
- Bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi dalam sekali minum sediaan farmasi obat jenis Hexymer tersebut bisa 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) butir;
- Bahwa terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi sediaan farmasi obat jenis Hexymer tersebut dengan cara meminum nya memakai air putih seperti minum obat pada biasanya;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan atau mengkonsumsi sediaan farmasi obat jenis Hexymer tersebut pikiran menjadi tenang, tenggorokan terasa kering dan lebih bersemangat.
- Bahwa Kronologis memperoleh sampai dengan tertangkap yaitu : Awalnya sekira bulan April 2023 terdakwa ada niatan untuk berjualan sediaan farmasi jenis obat Hexymer, lalu terdakwa mengajak teman terdakwa yaitu saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN lalu mengirim pesan kepadanya dengan mengatakan "CUANG JUALAN HEXYMER YU, IEU MODAL MAH AYA" (ayok jualan obat Hexymer, ini modal ada) kemudian tanpa berfikir panjang saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN pun menerima permintaan terdakwa "NYA SOK HAYU" (iya hayu) kemudian pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN, lalu setelah itu saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN langsung membeli sediaan farmasi jenis obat Hexymer dari seseorang yang terdakwa tidak kenal di warung daerah Cipaku sebanyak 180 butir dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan diberi bonus sebanyak 10 (sepuluh) butir sehingga jumlah keseluruhan 190 butir

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sediaan farmasi jenis obat Hexymer selanjutnya setelah saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN mendapatkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer, terdakwa dan saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN langsung nongkrong dipinggir jalan tepatnya di Lingkungan Mekarjati RT.002/RW.001, Kelurahan Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis;

- Bahwa terdakwa langsung mengkonsumsi 2 (dua) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer dan dan saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN mengkonsumsi 5 (lima) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB ada 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenal memperkenalkan diri bahwa mereka dari Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis serta memperlihatkan surat tugas dan menanyakan identitas terdakwa dan saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN;
- Bahwa kemudian setelah itu melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 18 (delapan belas) plastik klip kecil yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir sediaan farmasi obat jenis Hexymer yang dimasukkan ke dalam tas selempang warna dongker bertuliskan "EIGER" yang dikenakan oleh saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN, 1 (satu) unit handphone merk Oppo, type A12 warna hitam kemudian terdakwa bersama saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN diinterogasi, dan mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miki terdakwa bersama saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN selanjutnya 2 (dua) orang dari Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis mengamankan terdakwa bersama saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN dan barang bukti ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis untuk dilakukan proses Penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa ciri-cirinya sediaan farmasi jenis obat Hexymer yaitu tablet bulat berwarna kuning dengan tanda (x) atau (+).
- Bahwa terdakwa bersama saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN tidak mengetahui apa peruntukan/khasiat sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut;
- Bahwa terdakwa bersama saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN dalam mengkonsumsi sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut, saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN dengan terdakwa IQBAL PERMANA tidak sedang dalam keadaan sakit atau tidak berdasarkan resep dokter;
- Bahwa terdakwa bersama saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut, tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN belum pernah mendapatkan keahlian dalam bidang kefarmasian dan bidang kesehatan dalam meracik sediaan obat;
- Bahwa terdakwa bersama saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN tidak ada hubungan antara pekerjaan terdakwa dengan membawa dan mengedarkan sediaan farmasi obat jenis Hexymer;
- Bahwa terdakwa bersama saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN menyadari bahwa perbuatannya tersebut melanggar hukum.
- Bahwa berdasarkan Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung Nomor : R- PP.01.01.12A.12A1.05.23.1274 tanggal 12 Mei 2023 perihal Hasil Pengujian Laboratorium yang ditandatangani oleh saudara DWI JURNIASARI, S.Si., Apt;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Barang Bukti tanggal 29 Mei 2023 yang ditandatangani oleh saudara Dra,IIS SUSILAWATI ROSID, Apt.,M.Si., telah mengadakan pembungkusan, penyegelan dan pengembalian barang bukti : 2 (dua) plastik klip bening (4,1x5,7 Cm) masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet warna kuning, dimasukan ke dalam amplop coklat dengan sisa contoh 15 (lima belas) tablet. Sampel yang mengandung *Trihexyphenidyl positif*;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor Contoh : 23.093.11.17.05.0208.K tanggal 29 Mei 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr.RERA RACHMAWATI, Apt. atas nama tersangka MUHAMAD RIFKY SORIAYAN Bin AEP dan IQBAL PERMANA Bin DJAMALUDIN, dengan hasil pengujian : Pemeriksaan : Tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak 'MF', diameter : 0,72 Cm, tebal : 032 Cm, Identifikasi : *Trihexyphenidyl positif*, Pustaka : FI ed.VI tahun 2020, Kesimpulan : *Trihexyphenidyl positif*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

Dakwaan Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 60 angka 10 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Dakwaan Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan menurut Majelis Hakim maka dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan Alternatif Kedua yakni melanggar dalam Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), dimana ketentuan pasal 98 ayat (2) yakni setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan ayat (3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;
3. Yang Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “ Setiap Orang ” :

Menimbang, bahwa unsur hukum “Setiap Orang” adalah menunjuk subjek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) berupa orang sebagai pelaku tindak pidana/delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyatakan terjadinya tindak pidana diperlukan adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut, serta ancaman hukuman yang diatur dalam undang-undang serta syarat adanya pelaku perbuatan yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa yang bernama Terdakwa **IQBAL PERMANA Bin DJAMALUDIN** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berkesesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa, orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa, selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan ;
- Bahwa, dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara hukum, namun untuk menyatakan terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas identitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barulah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), dimana ketentuan pasal 98 ayat (2) yakni setiap orang yang tidak



memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan ayat (3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan terdiri dari salah satu sub unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk itu akan dipilih salah satu perbuatan yang tepat yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan sengaja menurut SIMON adalah suatu kehendak dari pelaku yang dilakukan secara sadar terhadap suatu perbuatan, sedang pengertian mengedarkan menurut kamus umum bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka adalah membawa keliling kemana – mana, adapun yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika sedang yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut *Memorie van Toelichting*, Menteri Kehakiman sewaktu mengajukan *Crimineel Wetboek* 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op de een bepaald misdrijf*);

Menimbang, bahwa mengenai *kesengajaan*, selanjutnya Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu unsur terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Bahwa dalam ketentuan Pasal 98 Ayat (2) “Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat



dan Ayat (3) ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta-fakta Hukum yang saling berkaitan dan bersesuaian satu dan lainnya dalam perkara ini bahwa terdakwa IQBAL PERMANA bersama-sama dengan saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN telah ditangkap yaitu pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB dipinggir jalan tepatnya di Lingkungan Mekarjati RT.002/RW.001, Kelurahan Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Bahwa dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa IQBAL PERMANA dan saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN dengan hasil ditemukan barang bukti berupa : Dari terdakwa IQBAL PERMANA : 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). Dari saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN : 18 (delapan belas) plastik klip kecil yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir sediaan farmasi obat jenis Hexymer yang dimasukkan ke dalam tas selempang warna dongker bertuliskan “EIGER” yang dikenakan oleh saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN, 1 (satu) unit handphone merk Oppo, type A12 warna hitam. Bahwa yang diakui semuanya adalah milik terdakwa IQBAL PERMANA bersama-sama dengan saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN.-

Menimbang, bahwa kemudian terbukti sebelumnya terdakwa IQBAL PERMANA dan saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN mendapatkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut yaitu secara sengaja membeli dengan cara-cara sebagai berikut : Berawal sekira bulan April 2023 terdakwa ada niatan untuk berjualan sediaan farmasi jenis obat Hexymer, lalu terdakwa mengajak temannya yaitu saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN lalu mengirim pesan kepadanya dengan mengatakan “CUANG JUALAN HEXYMER YU, IEU MODAL MAH AYA” (ayok jualan obat Hexymer, ini modal ada) kemudian tanpa berfikir panjang saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN pun menerima permintaan terdakwa “NYA SOK HAYU” (iya hayu) kemudian pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN, lalu setelah itu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD RIFKY SORIAYAN langsung membeli sediaan farmasi jenis obat Hexymer dari seseorang yang terdakwa tidak kenal di warung daerah Cipaku sebanyak 180 butir dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan diberi bonus sebanyak 10 (sepuluh) butir sehingga jumlah keseluruhan 190 butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer lalu setelah saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN mendapatkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer, terdakwa dan saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN langsung nongkrong dipinggir jalan tepatnya di Lingkungan Mekarjati RT.002/RW.001, Kelurahan Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis.

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan untuk terdakwa IQBAL PERMANA dan saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN membeli sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut yaitu untuk konsumsi dan dijual kembali atau di edarkan. Bahwa terdakwa IQBAL PERMANA dan saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya untuk menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer sehingga perbuatan terdakwa dikategorikan tidak mempunyai hak atau melawan hukum. Bahwa terdakwa IQBAL PERMANA bersama-sama dengan saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN telah ditangkap yaitu pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB dipinggir jalan tepatnya di Lingkungan Mekarjati RT.002/RW.001, Kelurahan Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa IQBAL PERMANA dan saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN dengan hasil ditemukan barang bukti berupa : Dari terdakwa IQBAL PERMANA : 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). Dari saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN : 18 (delapan belas) plastik klip kecil yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir sediaan farmasi obat jenis Hexymer yang dimasukkan ke dalam tas selempang warna dongker bertuliskan "EIGER" yang dikenakan oleh saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN, 1 (satu) unit handphone merk Oppo, type A12 warna hitam.

Bahwa yang diakui semuanya adalah milik terdakwa IQBAL PERMANA bersama-sama dengan saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN.

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan untuk terdakwa IQBAL PERMANA dan saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN membeli sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut yaitu untuk konsumsi dan dijual kembali atau di edarkan. Bahwa sediaan farmasi jenis obat Hexymer

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 190 (seratus Sembilan puluh) butir tersebut telah : Sebanyak 3 (tiga) butir terdakwa jual kepada saksi INDRA FIRMANSYAH, sebanyak 5 (lima) butir dikonsumsi oleh saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN, Sebanyak 2 (dua) butir terdakwa konsumsi sendiri, sisanya sebanyak 180 (seratus delapan puluh) butir telah disita oleh pihak Kepolisian sewaktu terdakwa bersama saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN ditangkap. Bahwa sisa hasil pemeriksaan berupa 175 (seratus tujuh puluh lima) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer untuk dijadikan barang bukti di persidangan Pengadilan Negeri Ciamis.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang telah diungkapkan diatas diketahui terdakwa IQBAL PERMANA dan saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN tidak mempunyai keahlian dalam bidang kefarmasian dan bidang kesehatan, dan berdasarkan pada pendapat/keterangan Ahli AZIS KURNIA SANTANA, S.Farm.,Apt dalam hal ini sediaan farmasi obat jenis Hexymer tersebut termasuk obat keras tertentu, adapun kegunaan sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut untuk mengatasi gejala-gejala penyakit parkinson, kemudian selaras dengan pendapat/keterangan Ahli AZIS KURNIA SANTANA, S.Farm.,Apt untuk mendapatkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut harus menggunakan resep dari dokter, yang dalam hal memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer terdakwa IQBAL PERMANA dan saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya yang berwenang, serta terdakwa IQBAL PERMANA dan saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN tidak mengetahui dan ketika terdakwa menjual atau mengedarkan tidak menjelaskan saksi INDRA FIRMANSYAH perihal standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut, sehingga selaras dengan pendapat/keterangan Ahli AZIS KURNIA SANTANA, S.Farm.,Apt bahwa sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut dikategorikan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung Nomor : R- PP.01.01.12A.12A1.05.23.1274 tanggal 12 Mei 2023 perihal Hasil Pengujian Laboratorium yang ditandatangani oleh saudari DWI JURNIASARI, S.Si.,Apt. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Barang Bukti tanggal 29 Mei 2023



yang ditandatangani oleh saudara Dra, IIS SUSILAWATI ROSID, Apt., M.Si., telah mengadakan pembungkusan, penyegehan dan pengembalian barang bukti : 2 (dua) plastik klip bening (4,1x5,7 Cm) masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet warna kuning, dimasukkan ke dalam amplop coklat dengan sisa contoh 15 (lima belas) tablet. Sampel yang mengandung *Trihexyphenidyl positif*. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor Contoh : 23.093.11.17.05.0208.K tanggal 29 Mei 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr. RERA RACHMAWATI, Apt. atas nama tersangka MUHAMAD RIFKY SORIYAN Bin AEP dan IQBAL PERMANA Bin DJAMALUDIN, dengan hasil pengujian : Pemeriksaan : Tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak 'MF', diameter : 0,72 Cm, tebal : 0,32 Cm, Identifikasi : *Trihexyphenidyl positif*, Pustaka : FI ed.VI tahun 2020, Kesimpulan : *Trihexyphenidyl positif*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum.

Ad. 3. Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan delik penyertaan. Delik penyertaan diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Berdasarkan Pasal-Pasal tersebut penyertaan dibagi menjadi dua pembagian besar yaitu :

a. Pembuat/Dader (Pasal 55) yang terdiri dari :

1. pelaku (*pleger*)
2. yang menyuruhlakukan (*doenpleger*)
3. yang turut serta (*medepleger*)
4. penganjur (*uitlokker*)

b. Pembantu/*Medeplichtige* (Pasal 56) yang terdiri dari :

1. pembantu pada saat kejahatan dilakukan;
2. pembantu sebelum kejahatan dilakukan

1. Pelaku (*Pleger*)

Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang bertanggung jawab atas kejahatan.

2. Orang yang menyuruhlakukan (*doenpleger*)

Doenpleger adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantara itu hanya digunakan sebagai



alat. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manus ministra/auctor physicus*), dan membuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*). Unsur-unsur pada doenpleger adalah :

- a. alat yang dipakai adalah manusia;
- b. alat yang dipakai berbuat;
- c. alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Sedangkan hal-hal yang menyebabkan alat (pembuat materiel) tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah :

- a. bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya (Pasal 44 KUHP)
- b. bila ia berbuat karena daya paksa (Pasal 48 KUHP)
- c. bila ia berbuat karena perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 (2) KUHP)
- d. bila ia sesat (keliru) mengenai salah satu unsur delik
- e. bila ia tidak mempunyai maksud seperti yang disyaratkan untuk kejahatan ybs.

Jika yang disuruhlakukan seorang anak kecil yang belum cukup umur maka tetap mengacu pada Pasal 45 dan Pasal 47 jo. UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan anak.

3. Orang yang turut serta (*medepleger*)

Medepleger menurut MVT adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama.

Syarat adanya medepleger adalah:

- a. ada kerjasama secara sadar – kerjasama dilakukan secara sengaja untuk bekerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang Undang-undang ;
- b. ada pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik ybs ;

Menimbang, bahwa tentang delik penyertaan ini majelis hakim akan menyampaikan beberapa putusan dari pendapat HR sebagai berikut :

1. Pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan di dalam undang-undang mengenai sesuatu delik. Turut serta melakukan itu dapat terjadi, jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai.HR. 29 Juni 1936, 1936 No. 1047.



2. Jika kerjasama antara para pelaku itu adalah demikian lengkapnya, sehingga tindakan dari salah seorang di antara mereka tidaklah mempunyai sifat sebagai suatu pemberian bantuan, maka di situ terdapat “turut serta melakukan”. HR. 9 June 1941, 1941 No. 863.
3. Untuk “turut serta melakukan” itu disyaratkan, bahwa setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat menyatakan telah bersalah “turut serta melakukan”, haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu. HR. 9 Pebr. 1914, N.J. 1914, 648, W. 9620, 9 Juni 1925, N.J. 1925, 785, W. 11437.
4. Apabila para peserta secara langsung telah bekerja bersama untuk melaksanakan rencananya, dan kerjasama itu adalah demikian lengkap dan sempurna, adalah tidak menjadi persoalan, siapa di antara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatannya itu. N.H. 17 Mei 1943, 1943 No. 576; 28 Agust. 1933, N.J. 1933, 1649.W. 12654; 29 GIn. 1934, N.J. 1934, 1673, W. 12851.
5. Pada perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, yang dilakukan secara bersama oleh beberapa orang, maka setiap orang di antara mereka ikut bertanggung-jawab terhadap perbuatan dari peserta yang lain. N.H. 24 Juni 1935, W. 12875.
6. Keturut-sertaan di dalam kejahatan yang dilakukan dengan tidak sengaja atau di dalam *culpoos misdrijf* itu dapat terjadi, apabila akibat yang dilarang oleh undang-undang itu telah timbul karena tindakan-tindakan atau kelalaian-kelalaian dan semua peserta bersama, yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan lain. Adanya suatu kerjasama secara langsung atau secara sadar tidaklah disyaratkan dalam hal ini. Tidak menjadi persoalan apakah tindakan orang yang satu itu lebih secara langsung telah menimbulkan akibat daripada tindakan orang yang lain. HR. 14 Nop. 1921, N.J. 1922, 179, W. 10842.
7. Apabila perbuatan tiap-tiap peserta atau salah seorang dan para peserta itu telah menyebabkan timbulnya kekerasan, maka peserta yang tidak melakukan semua perbuatan, dianggap juga sebagai “turut serta melakukan” kejahatan dengan pemberatan itu. N.H. 9 April 1934, N.J. 1934, 1058, W. 12756.
8. Apabila kerjasama antara dua orang tersangka itu adalah demikian lengkap dan sempurna dan salah seorang di antara mereka telah



melakukan suatu tindakan pelaksanaannya, maka tindakan orang tersebut juga menentukan dapat dihukum atau tidaknya peserta yang lain. Dalam hal ini telah terjadi suatu percobaan untuk melakukan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. H.R. 16 April 1946 No. 328, 19 Februari 1946. 1946 No. 169

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 Nomor 1/1955/M.Pid menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dan kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
2. Bahwa selaku medepleger dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana
3. Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, pengertian "turut serta" dikenal beberapa pendapat, yaitu antara lain :

1. Prof. Mr. W.H.A Jonkers, dalam bukunya *Inleiding tot de Strafrechts Dogmatiek*, 1984, halaman 104, menyatakan : "Ada dua syarat dari medeplegen yaitu :
 - adanya rencana bersama (*gemeenschappelijk plan*), ini berarti harus ada suatu opzet bersama untuk bertindak.
 - adanya pelaksanaan bersama (*gemeenschappelijk uitvoering*).
2. Roeslan Saleh, SH, dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan sebagai berikut:

"Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan.



Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya.

2. Prof. Satochid Kartanegara, SH, dalam bukunya "Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua", penerbit Balai Lektur Mahasiswa, halaman 5 dan 13, mengemukakan bahwa yang diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai pelaku (dader). Pelaku yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik. Sedangkan yang menyuruh melakukan (doen pleger) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya.
3. Noyon yang diikuti Mr. Tresna dalam bukunya "Asas-asas Hukum Pidana" menyatakan bahwa Mededader adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedangkan Medepleger adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. Mededader itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedangkan pada medeplager, peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi dader, yang lain hanya ikut serta (medepleger) saja. Jadi medepleger tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Namun walaupun demikian sesuai Pasal 55 KUHP, baik mededader dan medepleger dipidana sebagai dader (vide: Prof. Drs. C.S.T. Kansil, SH dan Christine ST. Kansil, S.H.M.H., dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang", Penerbit PT. Pradnya Paramita Jakarta, halaman 42).
4. Drs. Adami Chazawi dalam bukunya, "Hukum Pidana, bagian 3, Percobaan dan Penyertaan, halaman 81, menyebutkan bahwa "pembuat dalam arti orang yang disebut dalam Pasal 55 ayat (1) tidak melakukan tindak pidana secara pribadi, melainkan secara bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana itu. Jika

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Cms



dilihat dari sudut perbuatan mana hanyalah memenuhi sebagian dari syarat/unsur tindak pidana. Semua syarat tindak pidana terpenuhi tidak oleh satu peserta, akan tetapi oleh rangkaian semua peserta.”

Menimbang, bahwa pengertian tentang “turut melakukan” menurut Simon adalah orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku, maka disitu dapat terjadi Medepleger atau turut serta melakukan *Mededaderschap* itu menunjukkan tentang adanya kerjasama secara fisik untuk melakukan sesuatu perbuatan, kerjasama fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu bekerja sama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta dikuatkan oleh alat bukti surat dan barang bukti dalam perkara ini bahwa terdakwa IQBAL PERMANA bersama-sama dengan saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN telah ditangkap yaitu pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB dipinggir jalan tepatnya di Lingkungan Mekarjati RT.002/RW.001, Kelurahan Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa IQBAL PERMANA dan saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN dengan hasil ditemukan barang bukti berupa :Dari terdakwa IQBAL PERMANA : 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).Dari saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN : 18 (delapan belas) plastik klip kecil yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir sediaan farmasi obat jenis Hexymer yang dimasukkan ke dalam tas selempang warna dongker bertuliskan “EIGER” yang dikenakan oleh saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN, 1 (satu) unit handphone merk Oppo, type A12 warna hitam. Yang diakui semuanya adalah milik terdakwa IQBAL PERMANA bersama-sama dengan saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN.

Menimbang, bahwa peran dari Terdakwa dan saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN adalah : Terdakwa IQBAL PERMANA : Terdakwa selalu pemberi modal, telah memberikan sejumlah uang sebesar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN untuk membeli sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut, lalu saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN datang langsung bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal di daerah, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis, lalu membeli secara langsung menggunakan uang cash. Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD RIFKY SORIAYAN : Saksi MUHAMAD RIFKY SORIAYAN selaku orang yang membantu terdakwa dalam hal menyediakan/membeli sediaan farmasi jenis obat Hexymer dari seseorang yang tidak dikenal di daerah, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis, lalu membeli secara langsung menggunakan uang cash, menjual/mengedarkan Sebanyak 3 (tiga) butir kepada saksi INDRA FIRMANSYAH.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur yang melakukan ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua, serta berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*), serta berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu";

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim memandang pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara tersebut, terhadap diri Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang apabila tidak dibayarkan oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana kurungan pengganti

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap besar kecilnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada terdakwa akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi dari terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan yang adil dan tepat kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan aspek-aspek yang lain, bukan hanya berdasarkan aturan hukum (*legal justice*) yang harus diterapkan oleh Majelis Hakim, tetapi Majelis Hakim diharuskan juga untuk melihat keadilan secara moral (*moral justice*) dan juga rasa keadilan untuk masyarakat (*social justice*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa kualifisir pertanggungjawaban terhadap Terdakwa selain pemidanaan juga diperlukan adanya pembelajaran kepada Terdakwa hal itu tidak dapat sepenuhnya dipersalahkan kepada Terdakwa karena Majelis Hakim menilai sebagai bentuk kurangnya pengetahuan tentang mekanisme pelayanan kesehatan oleh Terdakwa tentang tenaga medis dan Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, sebagaimana amanah Pasal 17 Undang Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) oleh karena berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut terdapat nilai ekonomisnya maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dalam amar agar Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat di Lingkungan Tempat tinggalnya ;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa pelaku pertama kali (*first offender*);
- Kurangnya peran Pemerintah terhadap edukasi dan informasi dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan berakibat berkurangnya derajat kesehatan di masyarakat.
- Bahwa, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi terdakwa sehingga diharapkan Terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap masa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa saat ini sudah sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Iqbal Permana Bin Djamaludin** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang



- tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
 6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2023 oleh Beny Sumarno, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arpisol., S.H., dan Rika Emilia.,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua Beny Sumarno, S.H.,M.H., dengan didampingi oleh Hakim Anggota Arpisol., S.H., dan Rika Emilia.,S.H.,M.H., dibantu oleh Ermi Minarni., S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis serta dihadiri oleh Kendar Sudaryana., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

1. Arpisol, S.H.

K

Beny Sumarno, S.H.,M.H.

2. Rika Emilia, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ermí Minarni, S.H.

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44